



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI**

JL. BY PASS NGURAH RAI PESANGGARAN, DENPASAR PO BOX 3480  
TELEPON (0361) 720498, 724381, FAXIMILI (0361) 720498  
WEBSITE : bptpbali.litbang.pertanian.go.id, e-mail : bptp\_bali@yahoo.com



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI/**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR : B-97/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)**  
**LINGKUP BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI/**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011, perlu menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali Tahun 2018;
  - bahwa pegawai yang namanya tertera dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk membantu Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali sesuai jabatannya.
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
  - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 100A);
  - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- Memperhatikan :**
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Litbang Pertanian TA. 2018;
  - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-018.09.2.633982/2018 tanggal 5 Desember 2017;

3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala BPTP Bali Nomor 09/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2018;
4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala BPTP Bali Nomor : 10/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Lingkup Satuan Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali TA. 2018.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KANTOR BPTP BALI TAHUN 2018.

#### Pasal 1

Menunjuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali Tahun 2018, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 2

- (1) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali;
  - b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi;
  - c. Menerbitkan daftar informasi publik di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali;
  - d. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
  - e. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
  - f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
  - g. Menyusun laporan secara berkala (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun) kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali atau pejabat yang ditunjuk, dan dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Utama di lingkup Kementerian Pertanian.
- (2) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali atau pejabat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 3

Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BPTP Bali Tahun 2018.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2018 dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Pasal 5

Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 2 Januari 2018

Kepala BPTP Bali/

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.

NIP. 197209291999031001

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala BPTP Bali  
Nomor : B-97/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2018  
Tanggal : 2 Januari 2018

**PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
LINGKUP BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI TAHUN 2018**

No	Nama	Kedudukan dalam Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1	Ir. A.A. Ngurah Bagus Kamandalu, M.Si.	Penanggung Jawab/ Kepala Balai
2	I Nyoman Adijaya, SP. MP.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3	Maria Anna Widyaningsih, S.P.	Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik.
4	Putu Sweken Elizabeth, S.P.	Menyusun laporan secara berkala, selaku Admin Portal PPID.
5	I Gusti Ngurah Penatih, S. Sos.	Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik.
6	I Gusti Lanang Patra Adiwirawan, S.P.	Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik.
7	I Wayan Swijarta	Petugas layanan Informasi dan dokumentasi
8	R i d w a n	Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik.
9	Dewi Supartiwi	Petugas layanan Informasi dan dokumentasi.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 2 Januari 2018  
Kepala BPTP Bali/  
Kuasa Pengguna Anggaran,



*[Handwritten Signature]*  
Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.  
NIP. 197209291999031001